

BPKPD SULBAR BUAT SKEMA BELANJA PEGAWAI JELANG TERBENTUKNYA BKAD DAN BAPENDA



<https://asset-2.tribunnews.com/sulbar/foto/bank/images/BPKPD-transformasi.jpg>

Menjelang berlakunya aturan baru berdasarkan Peraturan Gubernur Sulbar, per 1 Januari 2026 mendatang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar resmi akan bertransformasi dengan pemisahan kelembagaan menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Sebagai langkah antisipasi, BPKPD Sulbar mulai mematangkan skema pengalokasian belanja pegawai agar proses pemisahan berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan administrasi maupun teknis.

Upaya ini sejalan dengan Panca Daya Pembangunan Sulbar yang telah digagas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Rapat internal digelar di ruang kerja Sekretaris BPKPD Sulbar pada Selasa, 19 Agustus 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, dengan melibatkan Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Ibnu Munandar, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus, Kasubag Tatausaha, Zany Harny serta tim pembantu PPK lingkup BPKPD Sulbar.

Dalam rapat, seluruh tim fokus membahas skema penghitungan dan pembagian belanja pegawai antara BKAD dan Bapenda, termasuk menghitung secara detail porsi masing-masing sesuai dengan RKA SKPD yang telah diajukan sebelumnya. Harapannya, pada akhir tahun 2025 nanti, seluruh alokasi belanja pegawai dapat terbagi secara tepat dan proporsional.

Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, menegaskan bahwa langkah ini sangat penting untuk memastikan transisi kelembagaan berjalan mulus.

“Kami berupaya menyiapkan segala sesuatunya sejak dini, agar saat pemisahan kelembagaan resmi berlaku, tidak ada kendala dalam pengelolaan belanja pegawai. Semua harus terukur, jelas porsinya, dan sesuai dengan regulasi,” ungkapnya.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, juga menekankan pentingnya kesiapan ini. “Saya mendorong seluruh tim agar bekerja maksimal, tepat sasaran, dan memastikan transisi kelembagaan ini berjalan baik sesuai aturan,” ujarnya. (*)

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/08/19/bpkpd-sulbar-buat-skema-belanja-pegawai-jelang-terbentuknya-bkad-dan-bapenda>, BPKPD Sulbar Buat Skema Belanja Pegawai Jelang Terbentuknya BKAD dan Bapenda, 19 Agustus 2025
2. <https://www.eksposulbar.co.id/2025/08/19/sambut-terbentuknya-bkad-dan-bapenda-bpkpd-sulbar-matangkan-skema-belanja-pegawai/>, Sambut terbentuknya BKAD dan Bapenda, BPKAPD Sulbar Matangkan Skema Belanja Pegawai, 19 Agustus 2025
3. <https://editorial9.com/aturan-baru-berlaku-2026-bpkpd-sulbar-antisipasi-dengan-skema-belanja-pegawai/>, Aturan Baru Berlaku 2026, BPKPD Sulbar Antisipasi Dengan Skema Belanja Pegawai, 19 Agustus 2025

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa pada

- a. Pasal 1 angka 24 menyatakan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pen5rusunan rancangan APBD
- b. Pasal 1 Angka 65 menyatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
- c. Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - 1) **belanja operasi;**
 - 2) belanja modal;
 - 3) belanja tidak terduga; dan
 - 4) belanja transfer.

- d. Pasal 55 Ayat (2) menyatakan Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - 1) belanja pegawai;**
 - 2) belanja barang dan jasa
 - 3) belanja bunga
 - 4) belanja subsidi
 - 5) belanja hibah, dan
 - 6) belanja bantuan social
- f. Pasal 57 pada :
 - 1) Ayat (1) menyatakan **Belanja pegawai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ayat (2) menyatakan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - 3) Ayat (3) menyatakan Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan